



**PUTUSAN  
Nomor 178/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si.**,  
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan;  
Alamat : Jalan Sengget, Kelurahan Kaibus, Distrik  
Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
2. Nama : **Frans Howay, S.Sos.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;  
Alamat : Jalan Sengget, RT.01/RW.01 Kampung Kaibus, Distrik  
Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Dalam hal ini Pemohon angka 2 memberikan kuasa kepada Ir.Herman Tom Dedaida, M.Si , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon angka 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan**, berkedudukan di Jalan Sengget, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H., 2). Heru Widodo, S.H., 3). Sattu Pali, S.H., 4). Misbahuddin Gasma, S.H., 5). Vinsensius H. Ranteallo, S.H., dan 6). Totok Prasetyanto, S.H; Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di ITC Cempakamas Lantai 7, Nomor 12C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Otto Ihalauw**

2. Nama : **Samsuddin Anggiluli, S.E**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H., 2). Samsul Huda, S.H; 3). Dorel Almir, S.H., M.Kn., 4). Bonafisius Gunung, S.H., 5). Samsudin, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada *ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE*, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Kepolisian Resor Sorong Selatan;

Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Ahli dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 470/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 178/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 September 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236C menetapkan *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*. Selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi menetapkan *“Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tanggal 23 Oktober 2008 dan oleh karena permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;*
2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mana dapat

- dibuktikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 tanggal 18 Juli 2010 (Bukti P-1);
- Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 (Bukti P-2);
3. Bahwa Termohon telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 yang dibuktikan dengan Keputusan Termohon Nomor 23 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 bersama Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan Formulir Model DB-KWK.KPU tanggal 15 (Bukti P-3);  
Kemudian pada tanggal 20 September 2010 Pemohon memasukan permohonan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , yaitu masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja karena penghitungan 3 (tiga) hari kerja setelah Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon tepat pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 yang bukan sebagai hari kerja, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Permohonan dari Pemohon dapat diterima;
  4. Bahwa memperhatikan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 4 disebutkan "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Akan tetapi dengan Pemilukada yang bersifat “*Luber*” masih terdapat banyak kecurangan yang terjadi baik dilakukan oleh penyelenggara maupun Pasangan Calon yang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan, maka Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan untuk keadilan dan dapat menilai dan mempertimbangkan pula pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sepanjang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta dan bukti hukum seperti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 07 Juli 2010, sehingga Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi sehubungan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara sistimatis dan terstruktur oleh Termohon meliputi:

- a. Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK.KPU yang diserahkan oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon tanggal 28 Agustus 2010 (Bukti P-4);
- b. Perubahan Data Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang dapat dilihat secara jelas dari 2 (dua) Keputusan Termohon yakni:
  - 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 bersama *lampiran tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU dengan jumlah pemilih terdaftar untuk laki-laki berjumlah 16.967 (enam belas ribu sembilan enam puluh tujuh) ditambah perempuan berjumlah 15.683 (lima belas ribu enam ratus delapan puluh tiga) menjadi 32.650 (tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh) (Bukti P-5 );dan*

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 bersama lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 dengan menggunakan Formulir Model DB-KWK.KPU serta lampiran *catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan Formulir Model DB1-KWK.KPU dan pernyataan keberatan saksi Pemohon dengan menggunakan Formulir Model DB2-KWK.KPU, Uraian A. data pemilih poin 1. Jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3) untuk laki-laki berjumlah 17.096 (tujuh belas ribu sembilan puluh enam) ditambah perempuan berjumlah 15.715 (lima belas ribu tujuh ratus lima belas);*
  3. Dengan demikian terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari 2 (dua) Keputusan Termohon a quo yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
    - Keputusan Termohon Nomor 20/2010, laki-laki 16.967, perempuan 15.683;
    - Keputusan Termohon Nomor 23/2010 laki-laki 17.096, perempuan 15.715;

yang akan diperjelas letak perubahan data pemilih tetap dalam bentuk tabel pisau analisis dan kajian hukum untuk membedah kedudukan Keputusan Termohon Nomor 20/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan kedudukan keputusan Termohon Nomor 23/2010 tanggal 15 September 2010;
5. Bahwa untuk membuktikan, apakah Daftar Pemilih Tetap yang diserahkan oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon yaitu Korinus Saimar untuk saksi-saksi di 126 (seratus dua puluh enam) Tempat Pemungutan Suara

(TPS) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Pemohon lebih dahulu menjelaskan fakta dan bukti sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Agustus 2010 Termohon mengundang Ketua Tim Kampanye dari Pemohon untuk menerima penyerahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK.KPU untuk saksi-saksi Pemohon di setiap TPS yang ditetapkan Termohon sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) TPS;
- Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK.KPU tersebut diserahkan oleh Termohon bersama Berita Acara Penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK.KPU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang seolah-olah dibuat oleh PPS dari Setiap Kampung dan Kelurahan yang tidak disebutkan nama PPS dan belum ditandatangani/cap oleh PPS;
- Ciri-ciri dari Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK.KPU yang diserahkan Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon adalah:
  - ada nama pemilih dan jumlah pemilih pada TPS;
  - semua Daftar Pemilih Tetap belum disahkan oleh PPS;
  - ada Daftar Pemilih Tetap yang tidak tertulis nama PPS;
  - ada Daftar Pemilih Tetap yang hanya ditulis nama, tapi tidak ditandatangani oleh PPS;
  - ada Daftar Pemilih Tetap yang disebutkan tanggal/bulan/tahun Rapat Pleno pengesahan tetapi tidak ditandatangani oleh PPS;
- Yang dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan ini dari 13 (tiga belas) distrik di Kabupaten Sorong Selatan hanya sebagian Daftar Pemilih Tetap yang dikelompokkan dalam 9 (sembilan) distrik yaitu Distrik Teminabuan, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Wayer, Distrik Moswaren, Distrik Metamani, Distrik Kais, Distrik Kokoda, dan Distrik Kokoda Utara, sedangkan 4 (empat) distrik lainnya memiliki ciri-ciri Daftar Pemilih Tetap yang sama yang belum dapat diajukan ke persidangan Mahkamah Konstitusi ini (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-14);
- Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) di

tingkat Kampung dan Kelurahan untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Termohon sendiri menjalankan tugas dari pada PPS;

- Fakta pendukung atas kesimpulan di atas dapat dilihat pula dalam Bukti P-5 tentang Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 pada bagian konsideran “memperhatikan” butir 2 disebutkan *“Hasil Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara ditingkat Kampung Se-Kabupaten Sorong Selatan tanggal 7-14 Juli 2010”* . Ini berarti tidak ada hasil Rapat Pleno PPS ditingkat Kelurahan Kaibus dan Kelurahan Kohoin di Kabupaten Sorong Selatan yang berkedudukan di Distrik Teminabuan sebagai pusat Kabupaten Sorong Selatan, dan rasionya bahwa jika benar ada hasil Rapat Pleno PPS maka otomatis Daftar Pemilih Tetap di sahkan dan atau ditandatangani oleh PPS di tingkat kampung se-Kabupaten Sorong Selatan. Daftar Pemilih Tetap dari 2 (dua) kelurahan yang berkedudukan di Distrik Teminabuan Pusat Kabupaten Sorong Selatan tersebut telah pula diserahkan oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanya dari Pemohon, sehingga kesimpulan yang dikemukakan di atas cukup berdasar dan beralasan;
- Berdasarkan uraian kronologis dan kesimpulan Pemohon tersebut di atas maka tindakan Termohon tidak melaksanakan tugas untuk membentuk PPS di tingkat desa/kampung dan kelurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya tindakan Termohon yang menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon yang bukan sebagai saksi bertentangan dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara , berbunyi *“Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan”*. Sedangkan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang belum disahkan oleh PPS bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyebutkan:

Pasal 22 ayat (1) *“Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK”*.

Pasal 22 ayat (4) *“Daftar Pemilih Tetap disahkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”*.

6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK.KPU yang diserahkan kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon tersebut masih menjadi tanda tanya bahwa apakah benar digunakan Termohon sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010? Jika Termohon mengatakan benar maka semakin menjadi terang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. Perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah setelah Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap tanggal 26 Juli 2010 dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak **32.650 (tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh)** kemudian pada tanggal 15 September 2010 setelah pemungutan suara Termohon melakukan perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Model DB-KWK.KPU, yaitu dengan jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk 13 (tiga belas) distrik di Kabupaten Sorong Selatan sebanyak **32.811 (tiga puluh dua ribu delapan ratus sebelas)**.
7. Bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh Termohon secara sengaja dan melawan hukum dengan cara-cara merubah angka pemilih tetap

sesuai Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 pada 7 (tujuh) distrik sebagaimana ditampilkan dalam bentuk tabel lampiran poin 7 yang tidak terpisahkan dalam permohonan ini, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Distrik Teminabuan

- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010  
jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 6.061 pemilih;  
jumlah pemilih terdaftar perempuan : 5.404 pemilih;
- menurut Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010  
jumlah data pemilih DPT, laki-laki : 6.286 pemilih;  
jumlah data pemilih DPT, perempuan : 5.335 pemilih;
- Selisi perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki bertambah menjadi 225 pemilih dan untuk perempuan berkurang menjadi 69 pemilih;

b. Distrik Konda

- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010  
jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 729 pemilih;  
jumlah pemilih terdaftar perempuan : 664 pemilih;
- menurut Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010  
jumlah data pemilih DPT, laki-laki : 640 pemilih;  
jumlah data pemilih DPT, perempuan : 753 pemilih;
- selisi perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki berkurang 89 pemilih, sedangkan perempuan bertambah 89 pemilih.

c. Distrik Seremuk

- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010  
jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 490 pemilih;  
jumlah pemilih terdaftar perempuan : 493 pemilih;
- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010  
jumlah data pemilih DPT, laki-laki : 492 pemilih;  
jumlah data pemilih DPT, perempuan : 485 pemilih;
- selisih perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki bertambah 2 pemilih, sedangkan perempuan berkurang 8 pemilih.

d. Distrik Sawiat

- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010

jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 916 pemilih;

jumlah pemilih terdaftar perempuan : 918 pemilih;

- menurut Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010

jumlah data pemilih DPT, laki-laki : 919 pemilih;

jumlah data pemilih DPT, perempuan : 915 pemilih;

- selisih perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki bertambah 3 pemilih, sedangkan perempuan berkurang 3 pemilih.

e. Distrik Saifi

- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010

jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 713 pemilih;

jumlah pemilih terdaftar perempuan : 698 pemilih;

- menurut Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010

jumlah data pemilih DPT, laki-laki : 720 pemilih;

jumlah data pemilih DPT, perempuan : 702 pemilih;

- selisih perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki bertambah 7 pemilih dan perempuan bertambah 4 pemilih.

f. Distrik Moswaren

- menurut Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010

jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 1.001 pemilih;

jumlah pemilih terdaftar perempuan : 832 pemilih;

- menurut Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010

jumlah data pemilih DPT, laki-laki : 992 pemilih;

jumlah data pemilih DPT, perempuan : 841 pemilih;

- selisih perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki berkurang 9 pemilih dan perempuan bertambah 9 pemilih.

g. Distrik Kokoda Utara

- menurut Keputusan Nomor 20 Tahun 2010

jumlah pemilih terdaftar laki-laki : 825 pemilih;

jumlah pemilih terdaftar perempuan : 863 pemilih;

- selisih perubahan jumlah pemilih untuk laki-laki berkurang 10 pemilih dan perempuan bertambah 10 pemilih.

8. Bahwa perubahan pemilih terdaftar yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun

2009 pada Pasal 32 disebutkan *“Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom “meninggal dunia”*. selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan *a quo* disebutkan *“Untuk keperluan pemeliharaan, Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari Pemungutan Suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia*. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Termohon telah jelas-jelas dengan sengaja mencantumkan jumlah pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A2 + A3), padahal yang dimaksud Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi *“Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK) dan Daftar Pemilih Tambahan ( Model A2-KWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun dan disahkan oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan Formulir Model A3-KWK”*, maka jelas lembaran kejahatan Termohon telah terungkap dan dilihat semakin terang dan jernih ;

9. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, diduga sebagai keputusan yang mengandung unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan Pasal 115 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dilihat pada bagian konsideran *“Menimbang dan Memperhatikan dari Keputusan a quo*. Pada bagian Menimbang telah menjiplak semua isi konsideran Menimbang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, sedangkan pada bagian Memperhatikan yang terdiri dari:

1. Hasil pemutakhiran data oleh petugas pemutakhiran data pemilih;

2. Hasil rapat pleno Panitia Pemungutan Suara ditingkat Kampung Se-Kabupaten Sorong Selatan tanggal 7–14 Juli 2010;
3. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-Kabupaten Sorong Selatan tanggal 26 Juli 2010;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 26 Juli 2010; adalah tidak benar, karena PPS tidak pernah mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum . PPS tidak pernah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (*vide* Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-14). Rapat Pleno Terbuka untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap hanya boleh dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan bukan PPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009. Berikutnya tidak ada aturan yang mengatur keikutsertaan Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan keputusan Rapat Pleno terkait Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka cukup beralasan untuk menduga adanya pemalsuan sura otentik dalam Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tersebut. Tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslu dan Kapolres Kabupaten Sorong Selatan tanggal 14 September 2010, namun tidak gubris;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan di atas dapat bersifat sistimatis dan terstruktur karena tugas dan wewenang perangkat Termohon di bawahnya, yaitu PPD, PPS dan KPPS dilakukan oleh Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan fakta dan bukti. Tindakan Termohon yang bersifat sistimatis dan terstruktur itu kembali dilakukan kepada Pasangan Calon lainnya, selain Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan Termohon, yaitu dengan berdasar pada etiket buruk telah menskenariokan Keputusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 tentang Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 dengan menetapkan “Masa penyampaian gugatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap

KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi dengan target 3 (tiga) hari mulai tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010”, padahal Termohon sudah mempunyai rencana dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 15 September 2010 (*vide* lampiran Bukti P-15);

11. Bahwa tindakan-tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas sangat merugikan Pemohon, masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dan Pemerintah Daerah karena tidak melaksanakan tugas. Fungsi dan wewenang dengan berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan, maka adalah wajar bila Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini semoga berkenan membatalkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, dan memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi semoga berkenaan memutuskan:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010;

3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 15 September 2010 beserta Berita Acara Pleno Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 Nomor 31/BA/IX/2010 tanggal 15 September 2010;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon yang memenuhi syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan/Termohon untuk melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan;

**A t a u**

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil–adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan tanggal 18 Juli 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 beserta Berita Acaranya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 tanggal 15 September 2010, beserta Berita Acaranya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tanggal 26 Juli 2010, beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Teminabuan tanggal 28 Agustus 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Seremuk tanggal 28 Agustus 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Saifi tanggal 28 Agustus 2010;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Wayer tanggal 28 Agustus 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Moswaren tanggal 28 Agustus 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Metemani tanggal 28 Agustus 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik kais tanggal 28 Agustus 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Kokoda tanggal 28 Agustus 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara dan penyerahan DPT oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon di Distrik Kokoda Utara tanggal 28 Agustus 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Revisi kedua Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tanggal 14 September 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Pengaduan Tindak Pidana Pemilukada tanggal 14 September 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Komposisi dan Personalia Tim Sukses Kampanye Pasangan Kandidat Tom dan Frans Kabupaten Sorong selatan
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Yang Belum Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Tahun 2010, Kelurahan Aibobor, Kecamatan Teminabuan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pemilih Yang Belum Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, TPS Kaibus 2, Desa Kaibus, Kecamatan Teminabuan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 4 Oktober 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh lima (5) Pasangan Calon berdasarkan surat Keputusan KPU Sorong Selatan sebagai berikut:

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>
1	<b>DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.,ME</b> dan <b>H.MUSTAFA WUGAJE, S.Ag</b>
2	<b>Drs. OTTO IHALAUW</b> dan <b>SAMSUDIN ANGGILULI, SE.</b>
3	<b>DR. ORIGENES IJIE, SE.,MM</b> dan <b>ADRIANUS DAHAR, SE.</b>
4	<b>Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si.</b> dan <b>FRANS HOWAY, S.Sos.</b>
5	<b>YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP</b> dan <b>DJONI HARRY BOWAIRE</b>

(*vide* Bukti T-1).

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 September 2010 di masing-masing Distrik dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 dimulai pada pukul 10.40 WIT yang selanjutnya dituangkan dalam:
- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Sorong

selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); (Bukti T-2)

- b) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010. (Bukti T-3)
- c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU. (Bukti T-4)
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>	<b>Prosentase</b>
<b>Pasangan Nomor Urut 1 DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.,ME dan H.MUSTAFA WUGAJE, S.Ag</b>	<b>6.034</b>	
<b>Pasangan Nomor Urut 2 Drs. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE.</b>	<b>15.611</b>	
<b>Pasangan Nomor Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE.,MM dan ADRIANUS DAHAR, SE.</b>	<b>2.711</b>	
<b>Pasangan Nomor Urut 4 Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si. dan FRANS HOWAY, S.Sos.</b>	<b>748</b>	
<b>Pasangan Nomor Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE</b>	<b>831</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>25.935</b>	

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010 sekitar yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi.
8. Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya keberatan dari Pemohon pada saat penghitungan suara di TPS (dinyatakan Nihil) demikian pula tidak ada keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat distrik (PPD) dimana dalam Formulir DA2 tentang kejadian khusus semua dinyatakan dinyatakan NIHIL, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten namun kemudian ditarik kembali oleh saksi Pemohon.

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **Permohonan Pemohon IV tidak memenuhi sistematika permohonan yang disyaratkan oleh Mahkamah**

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2010, Majelis Panel Perkara Nomor 175/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010, Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 178/PHPU.D-VIII/2010 telah memberikan masukan kepada Pemohon IV atau kuasanya agar terstruktur dan sistematis dalam penyusunan permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi wajib menuliskan identitas Pihak Terkait di dalam permohonan. Pertimbangan tersebut di dasarkan oleh karena setiap permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi objeknya adalah mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, ini berarti bahwa subjek yang ada di dalam permohonan tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi wajib mengikutsertakan Pihak Terkait lainnya selaku pasangan calon yang terpilih;
2. Bahwa selain subjek Pihak Terkait di atas dalam kesempatan tersebut Majelis Panel menyarankan kepada Pemohon IV agar dalam menyusun pokok perkara

wajib memetakkan permasalahan mana yang menjadi permasalahan KPU dan mana yang menjadi permasalahan Pihak Terkait;

3. Bahwa ternyata saran dari Majelis Panel tersebut di atas tidak diikuti oleh Pemohon IV, hal ini terlihat dalam perbaikan permohonannya Pemohon IV tidak menuliskan identitas Pihak Terkait dan tidak memetakkan permasalahan secara terstruktur dan sistematis, sehingga perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon IV bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

**Permohonan Pemohon IV tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum.**

4. Bahwa substansi permohonan Pemohon IV adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;
5. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
6. Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa:  
 “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ditetapkan “keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".
7. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008, permohonan Pemohon IV bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa selain permohonan Pemohon IV tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam *petitum* permohonan Pemohon memohon antara lain:

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 15 September 2010;

- Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong selatan periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 15 september 2010 beserta Berita Acara Pleno Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong selatan periode 2010-2015 Nomor 31/BA/IX/2010 tanggal 15 september 2010;
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
  - Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan/Termohon untuk melakukan pemutahiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  2. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  3. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon IV atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon IV maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon IV nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon IV;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon IV;

#### **Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)**

13. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.
14. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa mohon agar segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi Termohon dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon IV, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON IV	BANTAHAN TERMOHON
<p>Tentang Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh Termohon yang meliputi:</p> <p>a. Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Model A3-KWK.KPU tertanggal 28 Agustus 2010 (halaman 4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa dalil Pemohon IV adalah tidak benar karena faktanya Termohon menyerahkan Formulir A3-KWK.KPU kepada Ketua Tim Kampanye dari Pemohon pada tanggal 28 Agustus 2010 atas desakan dan permintaan dari masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon. (<i>vide</i> Bukti T-5)</li> <li>2. Bahwa semestinya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 1 (satu) rangkap;</li> <li>b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan</p> <p>c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.</p> <p>d. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 34 tersebut di atas seharusnya saksi setiap Pasangan Calon mengambil DPT (Model A3-KWK.KPU) di tingkat PPS dan bukan di KPU.</p>
<p>b. Perubahan DPT yang dibuat dalam 2 (dua) Keputusan Termohon (halaman 4)</p>	<p>4. Bahwa SK Nomor 20 Tahun 2010 adalah SK pertama yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2010 dengan jumlah 32.650 pemilih. (<i>vide</i> Bukti T-6).</p> <p>5. Bahwa Karena ada pemilih yang terdaftar di DPS tetapi dalam DPT yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2010 namanya tidak tercantum kemudian dilakukan perubahan kedua atas desakan dan demo Tim Sukses bersama massa Calon Pemilih yang juga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dance Flassy-H.Mustafa Wugadje) pada tanggal 30 Agustus 2010 sekitar Pukul 12.00 bertempat di kantor KPU Sorong Selatan kemudian Ketua KPU Sorong Selatan, Sekretaris dan dua orang Anggota KPU Sorong Selatan yaitu Abdullah dan Monika M.Momot bersama Kasubag Program dan data Dominggus Kambu dan Kasubag Hukum KPU Yulius Pabate melakukan verifikasi dan bertemu dengan</p>

	<p>Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 (Ketua Tims Sukses Elimas Kambuaya, Yohanis Konjol, Marthen flassy, Ramli Asor, Sahril dan H.Ali). Hadir pula Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Ahmad Syamsudin, Dahla Sabolah, H. Moh. Nur, H.Astri)</p> <p>6. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pemilih yang namanya tercantum dalam DPS tetapi tidak tercantum dalam DPT akan dimasukkan dalam DPT tambahan. Kemudian sekitar 1 jam kemudian Saudara Yohanis Konjol datang membawa daftar sekitar 70 nama Calon Pemilih dan selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Termohon dan akhirnya beberapa nama yang ada dalam daftar yang diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 bisa disetujui oleh Termohon, kemudian diterbitkan SK Nomor 21 Tahun 2010. (<i>vide</i> Bukti T-7)</p>
<p>DPT yang diserahkan oleh Termohon kepada Tim Kampanye dari Pemohon yaitu Korinus Saimar untuk saksi-saksi di 126 (seratus dua puluh enam) Tempat Pemungutan Suara (TPS) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (halaman 5 poin 5)</p>	<p>7. Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena faktanya Termohon mengundang Tim Kampanye atas desakan dan permintaan Pasangan Calon berdasarkan permintaan setiap Pasangan Calon baik secara lisan maupun tulisan (Bukti T-8);</p> <p>8. Bahwa Mengenai hal Ini Termohon menjelaskan bahwa karena keterbatasan fasilitas termasuk keterbatasan listrik dan sarana pengetikan sehingga data pemilih dari PPS diserahkan ke PPD kemudian diserahkan ke KPU untuk diketik/diinput melalui komputer Termohon dan pada saat harus didistribusi kembali ke PPS tentu butuh waktu sementara sarana transportasi terbatas dan pada saat yang bersamaan Tim Sukses Pasangan Calon terus mendesak agar segera diberikan DPT.</p>
<p>Formulir A3-KWK.KPU yang diserahkan Termohon bersama Berita Acara</p>	<p>9. Bahwa Memang benar KPU yang menyerahkan DPT</p>

<p>Penyerahan DPT Model A3-KWK.KPU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang seolah-olah dibuat PPS dari setiap Kampung dan Kelurahan yang tidak disebutkan nama PPS dan belum ditandatangani/dicap oleh PPS; (halaman 5)</p>	<p>tersebut atas desakan dan permintaan setiap Pasangan Calon yang seharusnya DPT tersebut diserahkan oleh PPS kepada Saksi setiap Pasangan Calon, di dalam Berita Penyerahan DPT tersebut belum ditandatangani oleh PPS karena DPT tersebut memang seharusnya diambil di tingkat PPS, namun karena Tim Sukses Pasangan Calon termasuk Tim Sukses Pemohon (Jhoni) terus mendesak KPU akhirnya KPU menyerahkan DPT yang belum ditandatangani.</p> <p>10. Bahwa tidak ada perbedaan antara DPT yang diserahkan KPU atas desakan Tim sukses dengan DPT yang ditandatangani PPS;</p>
<p>Tentang ciri-ciri DPT model A3-KWK.KPU yang diserahkan oleh Termohon kepada Ketua Tim Kampanye Pemohon; (halaman 5)</p>	<p>11. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas tidak benar, dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) poin b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seharusnya DPT tersebut diambil di tingkat PPS. Tetapi karena DPT diambil di KPU Kabupaten Sorong Selatan atas desakan Tim Sukses sehingga memang belum sempat disahkan oleh PPS. Naum demikian DPT yang ada di TPS sudah disahkan oleh PPS dan tidak ada perbedaan antara DPT yang diambil di KPU dengan DPT yang disahkan oleh PPS.</p>
<p>Termohon tidak membentuk PPS di tingkat Kampung dan Kelurahan. (halaman 6)</p>	<p>12. Bahwa adalah tidak benar karena Termohon telah membentuk/mengangkat PPS diseluruh Kampung dan Kelurahan sesuai Surat Keputusan Nomor 10.b.1/Kpts/KPU-Kab.032/IV/2010 tanggal (vide Bukti T-9).</p>
<p>Formulir Model A3-KWK.KPU yang diserahkan kepada Ketua Tim</p>	<p>13. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon yang mencurigai</p>

<p>Kampanye dari Pemohon masih menjadi tanda tanya bahwa apakah benar digunakan oleh Termohon sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Sorong Selatan Tahun 2010. (halaman 7)</p>	<p>Termohon bahwa apakah benar Formulir Model A3-KWK.KPU benar digunakan oleh Termohon adalah suatu tuduhan yang tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada oleh karena tuduhan tersebut tidak pernah terjadi, untuk lebih jelas akan di jelaskan oleh saksi.</p> <p>14. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.</p>
<p>perubahan DPT dilakukan oleh Termohon secara sengaja dan melawan hukum dengan cara merubah angka pemilih tetap sesuai Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 pada 7 (tujuh) distrik; (halaman 8 poin 7)</p>	<p>15. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon IV adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya ditemukan nama-nama dalam DPS yang tidak tertulis kembali dalam DPT, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoaman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah pemilih dalam DPT sepanjang nama tambahan pemilih dimaksud namanya terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT. Atau dengan kata lain penambahan nama pemilih di dapat dari nama yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT;</p> <p>16. Bahwa penambahan jumlah Pemilih sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) di seluruh TPS pada distrik Teminabuan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di TPS 01 Kaibus bertambah 35 pemilih;</li> <li>- Di TPS 02 Kaibus bertambah 22 pemilih;</li> <li>- Di TPS 03 Kaibus bertambah 3 pemilih;</li> <li>- Di TPS 06 Kaibus bertambah 9 pemilih;</li> <li>- Di TPS 01 Kohoin bertambah 17 pemilih;</li> <li>- Di TPS 02 Kohoin bertambah</li> </ul>

	<p>19 pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di TPS Kampung Sayolo bertambah 5 pemilih;</li> <li>- Di TPS Kampung Aibobor bertambah 43 pemilih;</li> <li>- Di TPS 01 Kampung Wernas bertambah 3 pemilih.</li> </ul> <p>17. Bahwa perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan antara Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 dengan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010, distrik Konda, Distrik Kokoda Utara, distrik Sawiat dan distrik Moswaren adalah karena adanya kesalahan teknis pengisian oleh petugas KPPS mengenai penulisan jenis kelamin pemilih, namun demikian kesalahan ini tidaklah mempengaruhi jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT; (Bukti T-11)</p> <p>18. Bahwa perubahan jumlah pemilih pada TPS Kampung Haha di Distrik Seremuk dikarenakan adanya perpindahan 6 (enam) Pemilih Ke Distrik Saifi yang disebabkan perang antar suku yang sampai saat ini belum ada penyelesaian secara adat, adapun jumlah pemilih dan TPS dimaksud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) Pemilih Ke TPS Kampung Mlaswat; dan</li> <li>- 4 (empat) Pemilih ke TPS Kampung Sira.</li> </ul> <p><b>Distrik Sawiat</b></p> <p>Bahwa perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan antara Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 dengan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 pada Distrik Sawiat pada masing-masing TPS yang disebabkan oleh adanya kekeliruan dari petugas KPPS adalah sebagai berikut:</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>- TPS kampung wensough berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tanggal 1 September Laki-laki berjumlah 109 Pemilih dan Perempuan berjumlah 102 jumlah keseluruhan 201 pemilih (Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010), namun yang seharusnya diisi oleh petugas KPPS sesuai DPT yaitu laki-laki 105 dan perempuan 105 pemilih jumlah 201 pemilih (Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010); sehingga tidak terjadi ada penambahan maupun pengurangan jumlah Pemilih;</li><li>- TPS Kampung Elles berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanggal 01 September Laki-laki 109 Pemilih dan Perempuan 102 jumlah keseluruhan pemilih 201 (Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010), namun yang seharusnya diisi oleh petugas KPPS sesuai DPT yaitu laki-laki 56 dan perempuan 69 pemilih jumlah keseluruhan pemilih 129 (Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010), sehingga tidak terjadi ada penambahan maupun pengurangan jumlah Pemilih;</li><li>- TPS Kampung Sawiat berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanggal 01 September Laki-laki 109 Pemilih dan Perempuan 102 jumlah keseluruhan pemilih 201 (Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010), namun yang seharusnya diisi oleh petugas KPPS sesuai DPT yaitu laki-laki 53 dan perempuan 57 pemilih jumlah keseluruhan pemilih 110 (Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010); sehingga tidak terjadi ada penambahan maupun pengurangan jumlah</li></ul>
--	---

	<p>Pemilih;</p> <p><b>Distrik Saifi</b></p> <p>Bahwa tidak benar apabila ada penambahan 7 pemilih laki-laki dan 4 pemilih perempuan di TPS Kampung Mlaswat dan TPS Kampung Sira. Yang benar adalah terdapat penambahan pemilih sebanyak 6 pemilih yaitu di TPS Kampung Mlaswat sebanyak 2 pemilih dan TPS Kampung Sira Sebanyak 4 pemilih sebagai pindahan dari TPS Kampung Haha Distrik Seremuk;</p> <p>Sedangkan adanya perbedaan antara jumlah Pemilih Laki-laki dan jumlah pemilih perempuan terjadi karena kekeliruan penulisan dalam pengisian oleh petugas KPPS namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pemilih dalam DPT;</p> <p><b>Distrik Moswaren</b></p> <p>Bahwa perbedaan antara jumlah Pemilih Laki-laki dan jumlah pemilih perempuan terjadi karena kekeliruan penulisan dalam pengisian oleh petugas KPPS namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pemilih dalam DPT;</p> <p><b>Distrik Kokoda Utara</b></p> <p>Bahwa perbedaan antara jumlah Pemilih Laki-laki dan jumlah pemilih perempuan terjadi karena kekeliruan penulisan dalam pengisian oleh petugas KPPS namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pemilih dalam DPT;</p>
	<p>19. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon IV adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya ditemukan nama-nama dalam DPS yang tidak tertulis kembali dalam DPT, berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan</p>

	<p>Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah pemilih dalam DPT sepanjang nama tambahan pemilih dimaksud namanya terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT. Atau dengan kata lain penambahan nama pemilih di dapat dari nama yang terdaftar dalam DPS tetapi tidak terdaftar dalam DPT;</p> <p>20. Bahwa penambahan jumlah Pemilih sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) di seluruh TPS pada Distrik Teminabuan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di TPS 01 Kaibus bertambah 35 pemilih;</li> <li>- Di TPS 02 Kaibus bertambah 22 pemilih;</li> <li>- Di TPS 03 Kaibus bertambah 3 pemilih;</li> <li>- Di TPS 06 Kaibus bertambah 9 pemilih;</li> <li>- Di TPS 01 Kohoin bertambah 17 pemilih;</li> <li>- Di TPS 02 Kohoin bertambah 19 pemilih;</li> <li>- Di TPS Kampung Sayolo bertambah 5 pemilih;</li> <li>- Di TPS Kampung Aibobor bertambah 43 pemilih;</li> <li>- Di TPS 01 Kampung Wernas bertambah 3 pemilih.</li> </ul> <p>21. Bahwa perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan antara Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 dengan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010, Distrik Konda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Sawiat dan Distrik Moswaren adalah karena adanya kesalahan teknis pengisian oleh petugas KPPS mengenai penulisan jenis kelamin pemilih, namun demikian kesalahan ini tidaklah mempengaruhi jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT; (Bukti</p>
--	---

	<p>T-11).</p> <p>22. Bahwa perubahan jumlah pemilih pada TPS Kampung Haha di Distrik Seremuk dikarenakan adanya perpindahan 6 (enam) pemilih ke Distrik Saifi yang disebabkan perang antar suku yang sampai saat ini belum ada penyelesaian secara adat, adapun jumlah pemilih dan TPS dimaksud yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 (dua) Pemilih Ke TPS Kampung Mlaswat; dan</li> <li>- 4 (empat) Pemilih ke TPS Kampung Sira.</li> </ul> <p><b>Distrik Sawiat</b></p> <p>Bahwa perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan antara Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 dengan Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 pada distrik Sawiat pada masing-masing TPS yang disebabkan oleh adanya kekeliruan dari petugas KPPS adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS Kampung Wensough berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tanggal 1 september Laki-laki berjumlah 109 Pemilih dan Perempuan berjumlah 102 jumlah keseluruhan 201 pemilih (Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010), namun yang seharusnya diisi oleh petugas KPPS sesuai DPT yaitu laki-laki 105 dan perempuan 105 pemilih jumlah 201 pemilih (Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010); sehingga tidak terjadi ada penambahan maupun pengurangan jumlah Pemilih;</li> <li>- TPS Kampung Elles berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanggal 01 september laki-laki 109 Pemilih dan Perempuan 102 jumlah keseluruhan pemilih 201 (Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010), namun yang seharusnya diisi oleh petugas KPPS sesuai DPT yaitu laki-</li> </ul>
--	--

	<p>laki 56 dan perempuan 69 pemilih jumlah keseluruhan pemilih 129 (Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010), sehingga tidak terjadi ada penambahan maupun pengurangan jumlah Pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPS Kampung Sawiat berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara tanggal 01 September Laki-laki 109 Pemilih dan Perempuan 102 jumlah keseluruhan pemilih 201 (Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010), namun yang seharusnya diisi oleh petugas KPPS sesuai DPT yaitu laki-laki 53 dan perempuan 57 pemilih jumlah keseluruhan pemilih 110 (Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010); sehingga tidak terjadi ada penambahan maupun pengurangan jumlah Pemilih;</li> </ul> <p><b>Distrik Saifi</b></p> <p>Bahwa tidak benar apabila ada penambahan 7 pemilih laki-laki dan 4 pemilih perempuan di TPS Kampung Mlaswat dan TPS Kampung Sira. Yang benar adalah terdapat penambahan pemilih sebanyak 6 pemilih yaitu di TPS Kampung Mlaswat sebanyak 2 pemilih dan TPS Kampung Sira sebanyak 4 pemilih sebagai pindahan dari TPS Kampung Haha Distrik Seremuk;</p> <p>Sedangkan adanya perbedaan antara jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan terjadi karena kekeliruan penulisan dalam pengisian oleh petugas KPPS namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pemilih dalam DPT;</p> <p><b>Distrik Moswaren</b></p> <p>Bahwa perbedaan antara jumlah Pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan terjadi karena kekeliruan penulisan dalam pengisian oleh petugas</p>
--	---

	<p>KPPS namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pemilih dalam DPT;</p> <p><b>Distrik Kokoda Utara</b></p> <p>23. Bahwa perbedaan antara jumlah Pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan terjadi karena kekeliruan penulisan dalam pengisian oleh Petugas KPPS namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pemilih dalam DPT;</p>
<p>perubahan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009. (halaman 9 poin 8)</p>	<p>24. Bahwa dalil Pemohon IV ini tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang dicantumkan oleh Pemohon didalam salinan DPT diluar yang disahkan oleh PPS dan di TPS serta distrik mana yang diadakan perubahan pemilihnya oleh Termohon. Sesuai dengan DPT yang ada pada Termohon, perubahan dan pencantuman jumlah pemilih dalam DPT terjadi oleh karena pemilih dimaksud telah terdaftar dalam DPS dan pada saat pemutakhiran data pemilih tersebut tidak terakomodir dalam DPT. Hal ini tidak menyimpang dari Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p>
<p>Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 diduga sebagai keputusan yang mengandung pemalsuan surat; (halaman 10)</p>	<p>25. Bahwa dalil Pemohon IV ini adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 10.C/ tanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, ditegaskan bahwa PPS mengusulkan Calon Petugas Pemutakhiran Data untuk selanjutnya ditetapkan oleh Termohon.</p> <p>26. Bahwa PPD dan PPS adalah merupakan unsur bagian dari Termohon dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilu</p>

	<p>27. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten-Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <i>juncto</i> Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan bahwa setelah terbentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih membuat pemutakhiran daftar pemilih di tingkat TPS yang hasilnya diserahkan kepada PPS kemudian PPS melakukan pleno di tingkat distrik terhadap hasil pemutakhiran data pemilih dimaksud setelah itu PPS menyerahkan data kepada PPD dan PPD mengadakan Rapat Pleno untuk menetapkan DPT di tingkat distrik selanjutnya hasil rekapitulasi penetapan DPT tersebut diserahkan kepada Termohon setelah Termohon menerima seluruh rekapitulasi penetapan DPT dari distrik maka Termohon segera melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan seluruh DPT di tingkat distrik.</p> <p>28. Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima panggilan baik dari Polres Kabupaten Sorong Selatan maupun Panwasluka Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan laporan Pemohon di atas;</p>
<p>Skenario Putusan Termohon Nomor 22 Tahun 2010 tentang Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, tanggal 14</p>	<p>29. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena faktanya pada tanggal 14 September 2010 Termohon telah mengundang seluruh kandidat dan Tim Sukses</p>

September 2010; (halaman 11)	<p>masing-masing kandidat untuk hadir dalam acara Rapat Pleno Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;</p> <p>30. Bahwa saat Rapat Pleno dibuka ada interupsi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menanyakan agenda Rapat Pleno Termohon yang seharusnya dilaksanakan tanggal 8–12 September 2010 kemudian Termohon menjawab bahwa hal tersebut dilakukan karena mendekati Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 10 September 2010 dan masih dalam suasana libur nasional sehingga Calon Pasangan Kandidat Nomor Urut 3 dan undangan lainnya dapat memahami hal tersebut dengan pertimbangan agar Termohon melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;</p>
------------------------------	--

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Sorong Selatan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Model DB-KWK. KPU) berikut lampirannya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 15 September 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A6-KWK.KPU);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pengakomodiran Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Salinan Daftar Pemilih

Tetap (DPT) tetapi Terdaftar Dalam Salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. beserta lampirannya;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 10.b.1/Kpts/KPU-Kab.032/IV/2010 tertanggal 22 April 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Distrik Teminabuan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, beserta lampirannya;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Distrik (model DA1-KWK-KPU) Distrik Teminabuan, Konda, Seremuk, Sawiat, Saifi, Moswaren dan Kokoda Utara;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) tanggal 17 Maret 2010 beserta lampirannya.

Selain itu Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dan saksi serta 1 (satu) orang ahli Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M., yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Yefta Kehek**

- Saksi adalah ketua KPPS 23 Kampung Wehali, Distrik Teminabuan;
- Saksi membantah keterangan saksi Abner Duwit yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur atas nama Sarce Kehek. Bahwa Sarce Kehek sudah berumur 17 tahun sehingga berhak melakukan pemilih;
- Saksi membenarkan adanya seorang bernama Herman Sagrim yang merupakan murid SD YPK Wehali terdaftar dalam DPT, namun karena masih di bawah umur surat suara dikembalikan;

- Surat suara di TPS 23 berjumlah 210, surat suara terpakai 145, tidak terpakai sejumlah 65, dan surat suara cadangan berjumlah 5. Surat suara yang dikembalikan sejumlah 70.

## **2. Joni Kehek**

- Saksi adalah kepala sekolah SD YPK Kampung Wehali, Distrik Teminabuan;
- Saksi membantah keterangan Abner Duwit bahwa Sarce Kehek tidak terdaftar di SD YPK Kampung Wehali.

## **3. Yakobus Yare**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Benawa 2
- Saksi membantah bahwa Marthen Kabiye bukanlah guru dan hanyalah masyarakat biasa;
- Saksi juga menjelaskan bahwa Marthen Kabiye tidak pernah menjadi saksi di TPS dan tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS 2 tidak ada yang menandatangani hasil penghitungan suara;
- Saksi membantah mengintimidasi Marthen Kabiye;
- Saksi melarang Marthen Kabiye menjadi saksi karena Marthen Kabiye tidak membawa surat mandat;

## **4. Yustus Aume**

- Saksi adalah Ketua PPS Benawa 2 dan Kepala Kampung Benawa 2.
- Saksi membantah keterangan Nahum Krimadi dan Marthen Kabiye;
- Saksi membantah tuduhan tentang melarikan kotak suara tetapi menyelamatkan surat suara yang akan dibakar oleh Marthen Kabiye;
- Para saksi pasangan calon menghendaki agar sisa kertas suara dicoblos semua;

## **5. Bernardus Sesa**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Kampung Spakyo;
- Saksi membantah keterangan Bastian Snanpi bahwa tidak benar di dalam DPT ada pemilih di bawah umur;
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak benar ada ancaman pembunuhan;

## **6. Alfius Blesia**

- Saksi adalah ketua KPPS Kampung Wandun Distrik Fkour

- Saksi membantah keterangan Axamine Jumame tentang pemilih di bawah umur dan terdaftar di dalam DPT;

#### **7. Lefinus Kemesfle**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih.
- Membantah keterangan saksi Axamine Jumame.
- Saksi membantah mengenai tiga anak yang memilih di bawah umur bahwa semuanya ada di dalam DPT.
- Saksi ikut menyusun verifikasi DPS menjadi DPT.
- Saksi mencantumkan tiga anak tersebut berdasarkan laporan dari para orang tua.

#### **8. Yunias Sianggo**

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 05 Wamargege, Distrik Konda;
- Saksi membantah keterangan Wilhelmus Simat mengenai mobilisasi massa.
- Saksi menerangkan bahwa para pemilih yang mencoblos di tempat saksi semuanya ada di dalam DPT dan membawa surat undangan;
- Yang menggunakan hak pilihnya 458;

#### **9. James Mondar**

- Memperkuat keterangan Yunias Sianggo.

#### **10. Frans Gustav**

- Saksi adalah Kepala Dukcapil;
- Menjelaskan soal DP4 (tentang DPT dan NIK);
- DP4 diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010 dan ada berita acaranya;

#### **11. Hendrikus Mori**

- Saksi menerangkan adanya pemilih pindahan dari TPS 1 ke Distrik Saifi;
- Pemilih lain membawa surat pindahan dan surat suara.

#### **12. Willem Rumbrawer**

- Saksi menerangkan tentang adanya pemilih di bawah umur, bahwa menurut saksi semua pemilih yang dianggap umur telah memenuhi umur.

#### **13. Samuel Asi Kasau**

- Saksi membantah keterangan David Sira bahwa tidak ada pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 2 Tapuri.

**14. Herit Ani**

- Saksi membantah keterangan Alexander Howay bahwa ada mobilisasi massa di TPS Ani Sesna;
- Bahwa massa yang datang sudah diusir terlebih dahulu karena orang itu tidak terdaftar di DPT.

**15. Angelbert Gemnafle**

- Membantah kesaksian Yunice Kalem, Efraim, Nixon Barwer, Suntoyo, dan Yohanis Konjol;
- Saksi mengatakan bahwa memang ada pemilih di bawah umur tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

**16. Yulius Pabate**

- Saksi menerangkan mengenai penolakan Federiak Fatari, bahwa saksi menolak Federik Fatari karena tidak memenuhi 15%;
- Saksi diintimidasi oleh Federik Fatari yang mengancam saksi bahwa dia (Federik Fatari) adalah putra daerah;
- Saksi mengatakan ada pleno yang dilakukan dan ada berita acaranya;
- Terkait mengenai Federik Fatari yang menunggu selama empat jam bahwa KPU memberi waktu untuk bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, namun hingga tenggat yang diberikan Pemohon tidak mampu memenuhi persyaratan;
- Saksi juga menerangkan bahwa syarat dukungan partai politik dikarenakan partai-partai politik tidak membubuhkan tanda tangan terkait dukungan.

**17. Luxen Tesya (Komisioner KPU)**

- Saksi menerangkan tentang Formulir C yang dipermasalahkan oleh Pemohon Nomor 177.
- Saksi mengatakan sudah melakukan pembekalan saksi untuk menghadapi pemungutan suara.
- Tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara.

**18. Monika M. Momot**

- Saksi menerangkan mengenai DPT Distrik Seremuk, bahwa memang ada satu nama yang di bawah umur tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

### 19. Abdullah

- Saksi membantah adanya mobilisasi massa untuk memilih di TPS Kampung Wamargege.
- Bahwa memang ada penggabungan pencoblosan dan tidak benar mereka tidak memiliki rumah.

### Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,

- Berdasarkan PMK 15/3008 Pasal 3 bahwa yang berhak mengajukan perkara Pemilukada adalah pasangan calon sementara mereka yang bukan pasangan calon tidak memiliki *legal standing*;
- Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasangan Calon Kepala Daerah harus diusulkan oleh parpol, ayat (2)-nya mengatur bahwa Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD. Sehingga dengan demikian, pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw tidak memiliki parpol yang mendukungnya. Sementara menurut pasangan calon Federika Patani dan Martin Salambauw parpol yang mendukung mereka telah mendukung pasangan calon lain pada Pemilukada yang sama → Pasal 59 ayat (6) mengatur bahwa Parpol yang mengajukan pasangan calon tidak boleh lagi mendukung pasangan calon lain. Oleh karena itu Pemohon *a quo* tidak memiliki dukungan persyaratan sehingga tidak dapat mengikuti Pemilukada Sorong Selatan. Parpol juga dilarang menarik dukungannya terhadap pasangan calon yang sudah diajukan.
- Terkait dengan Surat Edaran MA tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemilukada bahwasanya di dalam Surat Edaran MA memberikan dua macam persoalan yang ada kaitannya dengan Pemilukada. Pertama adalah menurut MA bahwasanya yang menjadi objek di dalam sengketa Pemilukada adalah hasil Pemilukada, tetapi sebelum dilakukan pemilukada ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu ketentuan administratif, di mana kewenangan PTUN untuk mengadili jika ada sengketa didasari pada Surat Keputusan KPU. MA mengatakan agar proses penyelesaian sengketa TUN harus menjadi prioritas dan arif dan bijaksana mempertimbangkan kasus demi kasus dan asas kemanfaatan bagi semua pihak jika ingin melakukan penundaan tahapan Pemilukada.

- Bahwa yang dimaksud dengan asas manfaat dimana PTUN harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum menjatuhkan putusan, yaitu harus arif. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah semua aspek, yaitu di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan dengan mempertimbangkan situasi daerah, jalannya pemerintahan.
- Menemukan fakta baru itu adalah tugas hakim, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Cara menemukan fakta baru adalah melakukan penafsiran dengan membaca permohonan, mempertimbangkan sejarah, *causal verband* (hubungan sebab akibat) karena ini sesuai dengan hukum alam.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 1 Oktober 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 4 Oktober 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. (Bukti PT-1, *vide* Bukti Termohon/Pemohon);
2. Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60% total suara sah. (Bukti PT-2, *vide* Bukti Termohon);
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Pasangan Nomor Urut 4, Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos., selanjutnya disebut sebagai

- Pemohon, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010;
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010;
  5. Bahwa demikian pula dalam *petitum* Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
  6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:  
*Ayat (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*  
*Ayat (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*
  7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan

- kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas;
8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai "Pihak Terkait" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 178/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. Dalam Eksepsi**

1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati Substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materil sengketa Pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;
  - 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:
 

*Pasal 4 "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

    - 1). *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*

2). *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*".

- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa seluruh permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana;
- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu);
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan *"keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon."*

- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).*

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

- 1.8. Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilu, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah paripurna dan final;
- 1.9. Bahwa Pemohon juga meminta dalam petitumnya agar Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (*vide petitum* angka 6). *Petitum* yang demikian tidak beralasan hukum, oleh karena berdasarkan PMK Nomor 15 sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Penyelenggara Pemilu melakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih Pemilu.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa Pemilu, tetapi merupakan Tahapan Pemilu yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur

- 2.1 Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam *posita* dengan *petitum* permohonan Pemohon;
- 2.2 Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam *petitum* Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan Pasangan Calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- 2.3 Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon terpilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan Pemilukada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 2.4 Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam *posita* dan *petitum* yang tidak berkaitan, antara lain:
  - 2.4.1 *Posita* tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas, apa, di mana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Sorong Selatan untuk melakukan Pemilihan Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan (*vide petitum* angka 5), permohonan Pemohon

jelas keliru oleh karena pemilihan ulang tidak dikenal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15, sehingga *petitum* yang demikian haruslah tidak diterima.

Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

### **III. Dalam Pokok Perkara**

3. Bahwa mencermati uraian Pemohon dalam permohonannya kesemuanya memuat tuduhan yang ditujukan kepada Termohon dan tidak terdapat tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait sehingga dengan demikian Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan dalam Pokok Perkara;
4. Namun demikian, Pihak Terkait dengan tegas menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, bahwa semua tahapannya telah diselenggarakan secara sah dan telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, secara Luber dan Jurdil;
5. Bahwa fakta yang sangat menggembirakan adalah partisipasi pemilih Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan adalah lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari total jumlah calon pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, mendapat legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat Sorong Selatan;

### **IV. *Petitum***

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait pasangan calon atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, S.E tidak mengajukan alat bukti tertulis;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Thomas Saupar**

- Saksi membantah keterangan penggunaan mobil dinas, bahwa saksi hanya menumpang;
- Terkait penggunaan dana LPPD dan LKPJ Saksi membantahnya
- Mengenai *money politic* saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut.

**2. Marthen Saflessa**

- Saksi adalah Ketua DPD PAN;
- Saksi menerangkan mengenai bantuan Partai PAN bahwa PAN memberikan bantuan kepada satu pasangan calon saja.
- Saksi membantah adanya perusakan mobil bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Sorong Selatan dan perusakan itu karena masalah pribadi.
- Saksi menjelaskan bahwa perkara perusakan mobil ini sudah dilaporkan ke Kepolisian.

**3. Septon Athabu**

- Saksi membantah mengenai tidak adanya rapat pleno di KPU;
- Saksi menerangkan mengenai tidak adanya keberatan dari para saksi;

**4. Dorthois Sesa, S.E.**

- Saksi membantah adanya mobilisasi pejabat dan PNS karena bupati telah mengeluarkan surat instruksi agar PNS bersikap netral;
- Saksi membantah bahwa kantor pemerintah dan sekolah diliburkan saat kampanye, bahwa tidak ada yang menginstruksikannya.

**5. Drs. Sutaji**

- Saksi adalah Pjs. Kadis Pendidikan;

- Saksi menjelaskan bahwa sdr. Lukman Mukaji ditahan gajinya karena tidak mengajar hingga sekarang;
- Saksi juga membantah bahwa telah menginstruksikan secara lisan dan tertulis untuk memilih di Pasangan Nomor Urut 5 dan saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah ada perjalanan dinas.
- Saksi menjelaskan bahwa tanggal 32 Juli 1979 dengan memanggil empat orang guru yang tidak mau mengajar.
- Saksi memiliki rekap mengenai presensi para Guru.

#### **6. Elisa Marande**

- Membantah keterangan bahwa saksi pernah meminta mobil dinas untuk men-*drop* logistik/bahan makanan kampanye.

#### **7. James Tipawael**

- Saksi membantah tentang penggunaan *speed boat* Dishub di Mugim bahwa penggunaan *speedboat* tersebut hanya untuk melakukan sosialisasi dan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung, tidak dimaksudkan untuk membawa logistik.
- Saksi membantah tentang intimidasi terhadap Baperkam bahwa saksi telah mengeluarkan edaran tentang disiplin kerja aparat kampung.
- Terkait penahanan gaji baperkam saksi membantahnya bahwa gaji sudah dibayarkan, saksi memiliki barang bukti tanda terima.

#### **8. Marthen Nebore**

- Saksi menerangkan penggunaan *speed boat* Dishub bahwa *speed boat* digunakan oleh Kabag Pemerintahan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kampung.
- Saksi tidak menahan dana untuk Pemilukada, dana bantuan kampung dan dana purnabakti sudah dibagikan atau dibayarkan ke aparat kampung.

#### **9. Gunawan Rakka**

- Saksi menerangkan bahwa Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara berkesinambungan yang dananya diambil dari anggaran daerah;
- Terkait dengan Tim Kesehatan *clinic mobile* adalah pelayanan kesehatan secara gratis, bukan bagian dari kampanye;

**10. Edi Pagale**

- Saksi membantah mengenai dana bantuan kepada Ustadz dan Pendeta yang ditujukan untuk perorangan, di mana hal itu untuk kelembagaan dan diterima oleh semua institusi keagamaan.
- Cara penyaluran dana bantuan keagamaan tersebut adalah masing-masing lembaga membuka rekening di Papua dan dana bantuan tersebut ditransfer, sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan para Ustadz dan Pendeta.

**11. Alexander Sesa**

- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi mengintimidasi dan melakukan kekerasan Yulius Karso, bahwa kejadian tersebut terjadi empat hari setelah Pemilukada.
- Yulius Karso menjelek-jelekan bupati dan juga telah ditegur, namun Yulius Karso masih menjelek-jelekkannya lalu saksi pun melempar dengan batu ke Yulius Karso;
- Atas kejadian tersebut saksi mengakui kesalahannya dan bahwa kasus ini sudah sampai ke Kepolisian.

**12. Drs. Yunus R. Kambuaya, M.Si.**

- Saksi menerangkan mengenai penggunaan mobil dinas dan adanya penggantian plat mobil.
- Saksi membantah hal tersebut, bahwa yang menggunakan mobil itu bukanlah Saksi namun bendahara kantor. Saksi tidak mengetahui adanya bagi-bagi bahan makanan.

**13. Frans Thesia**

- Saksi menerangkan mengenai penghinaan oleh salah seorang CPNS bernama Maria.
- Saksi yang juga termasuk salah satu CPNS, di mana ketika salah satu CPNS (Maria) menghina Bupati Sorong Selatan pada saat penutupan orientasi CPNS. Bupati hanya menegur salah satu CPNS tersebut yang melakukan fitnah tidak ada intimidasi terhadap Maria Sance.

**14. Tadius Kosama**

- Saksi tidak hadir pada saat pemaparan visi dan misi;

- Saksi menerangkan mengenai penutupan orientasi CPNS tanggal 13 Agustus 2010, bahwa Bupati hanya melakukan pembinaan terhadap calon PNS;
- Saksi Tadius dan Maria Sada juga belum menerima SK pengangkatan dan saksi mengetahui bahwa Maria Sada memang dipanggil oleh Bupati dan hanya menegurnya.

#### **15. Drs. Marthinus Salamuk**

- Saksi menerangkan mengenai masalah intimidasi CPNS;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengarahan memang ada 59 orang yang tidak hadir pada saat penutupan orientasi itu, sehingga 59 orang yang tidak hadir dalam orientasi CPNS itu akan diberikan SK jika telah melapor. Kenyataannya hingga kini seluruh CPNS di Kabupaten Sorong Selatan belum menerima SK Pengangkatan.

#### **16. Nimbrot Nauw, S.E.**

- Saksi dituduh telah memberikan uang kepada jemaat gereja.
- Saksi datang ke gereja tersebut hanya untuk melihat jemaatnya saja dan tidak berpesan apapun kepada jemaatnya.

#### **17. Robianus Thesia**

- Saksi membantah dalil Pemohon 176 terkait tentang intimidasi.

Selain itu, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dan lisan anggota Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sumber data terkait data potensial diambil dari data kependudukan dan catatan sipil bukan dari BPS yang hanya data prediksi, sehingga sudah ada data yang dibutuhkan untuk penetapan DPT.
- Penetapan data tidak berbelit-belit karena memang ada tahapan-tahapan dalam menetapkan DPT.
- Proses pendaftaran Pasangan Calon Federika Patani dan Martin Salambauw Panwas turut menyaksikannya. Menurut Panwas prosedurnya sudah tepat, mulai dari registrasi dan penyerahan berkas kepada Pemohon, memang belum memenuhi syarat 15%. Termohon sudah memberikan tenggang waktu tiga jam untuk melengkapi berkas-berkas dan syarat dukungan. Berdasarkan

pengamatan Panwas, Pasangan Calon Federika Patani dan Martin Salambauw tidak datang hingga pukul 00.00, yang merupakan penutupan pendaftaran pasangan calon. Panwas hadir pada saat rapat pleno yang dihadiri empat orang, dimana ketua KPU tidak hadir karena sakit. Pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw datang pada pukul sembilan malam. Pada pukul 23.30 WIT tidak ada Pasangan Federika Patani yang hadir, di mana ketika itu rapat pleno sedang diskors. Dalam memberikan keterangan mengenai rapat pleno di KPU Panwas tidak konsisten.

[2.7] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Sorong Selatan mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan tertanggal 7 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2010 dan tanggal 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang selain dari pada apa yang telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** mengenai kewenangan Mahkamah, dan dengan adanya eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya dan tanggapannya mengajukan dua eksepsi sebagai berikut:

- a. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan yang diatur Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008;

b. bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum karena keberatan Pemohon tidak menguraikan mengenai hasil penghitungan suara dan bukan kewenangan Mahkamah;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai *legal standing*, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan yang diatur Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008**

Terhadap Eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan yang diatur Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008, Mahkamah berpendapat karena eksepsi tersebut bukan termasuk pokok permasalahan di dalam permohonan *a quo* maka eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

**Eksepsi tentang bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum karena keberatan Pemohon tidak menguraikan mengenai hasil penghitungan suara dan bukan kewenangan Mahkamah**

Terhadap eksepsi tentang keberatan Pemohon tidak menguraikan mengenai hasil penghitungan suara dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana,

Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan benar bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor Urut 4;

[3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.12] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sorong Selatan, yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 15 September 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin tanggal 20 September 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 15 September 2010 karena tanggal 18 September 2010, tanggal 19 September 2010 adalah hari Sabtu dan hari Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 470/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

1. DPT Pemilukada yang dibagikan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan calon adalah berupa Formulir A-3 KWK
2. Terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari 2 Keputusan Termohon yaitu Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010.

No	Keputusan KPU	Laki-laki	Perempuan
1	Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2010	16.967	15.683
2	Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2010	17.096	15.751

- Menurut Pemohon hal ini menggambarkan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Perubahan DPT terjadi di 7 distrik yaitu Distrik Teminabuan, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Sawiat, Distrik Saifi, Distrik Moswaren, Distrik Kokonda Utara;
  4. Termohon tidak melaksanakan tugas membentuk PPS di tingkat desa/kampung dan kelurahan, dan tindakan Termohon yang menyerahkan DPT kepada Ketua Tim Kampanye yang bukan sebagai saksi juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
  5. Termohon melakukan kesalahan fatal dengan mencantumkan jumlah pemilih dalam salinan DPT (A2 + A3), padahal yang dimaksud DPT sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU nomor 67 tahun 2009 adalah DPS (A1) dan Daftar Pemilih tambahan (A2), yang disusun menjadi DPT (A3) oleh PPS;
  6. Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 telah resmi dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu dengan dugaan pemalsuan surat;
  7. Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Revisi Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan yang menurut Pemohon hanya merupakan skenario untuk, di mana menetapkan jadwal pengajuan ke Mahkamah tanggal 24-26 September, padahal penetapan dilakukan tanggal 15 September 2010

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 19 dan tidak mengajukan saksi;

[3.17] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

### **Dalam Eksepsi**

- Permohonan Pemohon tidak memenuhi sistematika permohonan yang disyaratkan Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008;
- Permohonan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena keberatan Pemohon bukan mengenai hasil penghitungan suara;
- Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

### **Dalam Pokok Permohonan**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 seharusnya saksi setiap pasangan calon mengambil DPT (Model A3-KWK.KPU) di tingkat PPS dan bukan di KPU;
- Bahwa SK Nomor 21 Tahun 2010 disepakati bahwa pemilih yang namanya tercantum dalam DPS tetapi tidak tercantum dalam DPT akan dimasukkan dalam DPT tambahan;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara DPT yang diserahkan KPU atas desakan Tim Sukses dengan DPT yang ditandatangani PPS;
- Bahwa Termohon telah membentuk/mengangkat PPS diseluruh kampung dan kelurahan sesuai Surat Keputusan Nomor 10.b.1/Kpts/KPU-Kab.032/IV/2010;

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 serta mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dan saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan tanggal 7 Oktober 2010 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, S.E telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

### **Dalam Eksepsi**

- Substansi permohonan keberatan dari Pemohon bukan merupakan objek sengketa Hasil Pemilukada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Permohonan Pemohon kabur;

### **Dalam Pokok Permohonan**

- Bahwa uraian pemohon dalam permohonannya memuat tuduhan yang ditujukan kepada Termohon dan tidak terdapat tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait sehingga Pihak Terkait tidak memberikan tanggapan dalam pokok perkara;
- Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, semua tahapannya telah diselenggarakan secara sah dan telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, secara Luber dan Jurdil;
- Bahwa partisipasi Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan adalah lebih dari 80% dari total jumlah calon pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, mendapat Legitimas yang sangat kuat dari masyarakat Sorong Selatan

Selain itu, Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan keterangan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Sorong Selatan telah mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah 11 Oktober 2010 terlampir dalam berkas;

[3.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsuddin Angiluli, S.E tidak mengajukan alat bukti tertulis serta mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 8 Oktober 2010 dan tanggal 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7], sehingga *mutadis muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini sedangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat sudah memasuki ranah dan terkait dengan pokok permohonan, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.23] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai:

- 1). pelanggaran DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010,
- 2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2010 yang menetapkan jadwal penyampaian gugatan ke Mahkamah tanggal 24 September 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 padahal penetapan rekapitulasi dilakukan tanggal 15 September 2010 dan terhadap dalil-dalil tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran DPT Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 melalui cara-cara:

1. DPT Pemilukada yang dibagikan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon adalah berupa Formulir A-3 KWK;
2. Terdapat perubahan jumlah pemilih terdaftar dari 2 Keputusan Termohon, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 bertanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong

Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan bertanggal 15 September 2010.

3. Perubahan DPT terjadi di 7 distrik yaitu Distrik Teminabuan, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Sawiat, Distrik Saifi, Distrik Moswaren, Distrik Kokoda Utara;
4. Termohon tidak melaksanakan tugas membentuk PPS di tingkat desa/kampung dan kelurahan, dan tindakan Termohon yang menyerahkan DPT kepada Ketua Tim Kampanye bukan sebagai saksi juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
5. Termohon melakukan kesalahan fatal dengan mencantumkan jumlah pemilih dalam salinan DPT (A2 + A3), padahal yang dimaksud DPT sebagaimana diamanatkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 adalah DPS (A1) dan Daftar Pemilih Tambahan (A2), yang disusun menjadi DPT (A3) oleh PPS.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, telah resmi dilaporkan Pemohon kepada Panwaslu dengan dugaan pemalsuan surat;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-14 dan Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-19 berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di 9 distrik dan Berita Acara Penyerahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A3-KWK.KPU Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan menyatakan:

- Bahwa seharusnya saksi setiap Pasangan Calon mengambil DPT (Model A3-KWK.KPU) di tingkat PPS dan bukan di KPU;
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 adalah Surat Keputusan pertama yang ditetapkan tanggal 26

- Juli 2010 dengan jumlah 32.650 pemilih. Karena ada pemilih yang terdaftar di DPS tetapi dalam DPT yang ditetapkan tanggal 26 Juli 2010 namanya tidak tercantum kemudian dilakukan perubahan berdasarkan pertemuan yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 kemudian diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 21 Tahun 2010;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara DPT yang diserahkan KPU dengan DPT yang ditanda tangan PPS;
  - Bahwa Termohon telah membentuk/mengangkat PPS diseluruh kampung dan kelurahan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 10.b.1/Kpts/KPU.Kab.032/IV/2010;
  - Bahwa dimungkinkan ada penambahan jumlah pemilih dalam DPT sepanjang nama tambahan pemilih dimaksud namanya terdaftar dalam DPS namun tidak terdaftar dalam DPT;
  - Bahwa perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 disebabkan karena adanya kesalahan teknis pengisian oleh petugas KPPS mengenai penulisan jenis kelamin pemilih, namun demikian kesalahan ini tidaklah mempengaruhi jumlah keseluruhan pemilih yang terdaftar dalam DPT;
  - Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang dicantumkan oleh Pemohon di dalam salinan DPT di luar yang disahkan oleh PPS dan TPS serta distrik mana yang diadakan perubahan pemilihnya oleh Termohon;
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10.C, tanggal 22 April 2010 telah diangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
  - Bahwa Termohon tidak pernah menerima panggilan baik dari Polres Kabupaten Sorong Selatan maupun Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan terkait dengan laporan Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 20 Tahun 2010 yang diduga sebagai keputusan yang mengandung pemalsuan surat;

Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat. Bukti T-6 berupa Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bukti T-7 berupa Pengakomodiran Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam salinan DPT tetapi terdaftar dalam salinan DPS, Bukti T-8 berupa pengangkatan PPS, Bukti T-9 Formulir Model DA-1 KWK.KPU;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa penyusunan daftar pemilih adalah suatu tahapan Pemilukada yang merupakan administrasi Pemilukada yang cukup kompleks, tetapi menentukan tahapan-tahapan selanjutnya. Kehendak agar semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih secara baik dan benar adalah tujuan yang ideal, termasuk tidak terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam pencantuman DPT. Akan tetapi, belum terintegrasinya sistem pengelolaan data kependudukan dengan baik pada tingkat regional ataupun nasional menjadikan penyusunan DPT mengalami kendala yang cukup serius;
- Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa walaupun telah dimulai perbaikan sejak tahun 1966 dengan membentuk Sistem Manajemen Kependudukan di Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya ditangani oleh berbagai lembaga yang silih berganti dan berupaya mengharuskan penggunaan data kependudukan, namun sistem manajemen kependudukan di Indonesia sampai sekarang nyatanya belum dapat tersusun dengan tertib;
- Bahwa persoalan DPT yang tidak saja terjadi di Kabupaten Sorong Selatan namun juga di berbagai wilayah Indonesia, bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang

masih belum selesai. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan MK Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009 bertanggal 12 Agustus 2009);

- Bahwa meskipun dipandang terdapat permasalahan DPT dalam perkara *a quo* berupa DPT Pemilukada yang dibagikan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon adalah berupa Formulir A-3 KWK, perubahan DPT terjadi di 7 distrik, adanya perubahan DPT, penetapan DPT dengan dugaan pemalsuan surat, akan tetapi Mahkamah harus menilai apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat menunjukkan dengan jelas akurasi perbedaan antara jumlah DPT dengan daftar pemilih yang riil. Oleh karena tidak terintegrasinya pemutakhiran DPT maka penggunaan *hard copy* ataupun *soft copy* DPT tidak serta merta dapat dijadikan pedoman akhir untuk menentukan jumlah dan rincian DPT yang sebenarnya, sebab hal tersebut seharusnya juga didukung dengan DPT riil yang berada di masing-masing TPS untuk memperoleh angka yang sebenarnya, bukan angka yang tertera sebelum masa pemungutan suara karena pada hari pemungutan suara umumnya DPT akan disesuaikan berdasarkan data para pemilih yang hadir dan menggunakan hak suaranya;
- Bahwa dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan tersebut telah terjadi, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para calon pemilih yang dianggap memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran DPT Pemilukada Kabupaten

Sorong Selatan Tahun 2010 adalah tidak berdasar hukum dan fakta hukum sehingga tidak terbukti menurut hukum karena itu harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 2 mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2010 yang menetapkan jadwal penyampaian gugatan ke Mahkamah tanggal 24 September 2010 sampai dengan 26 September 2010 padahal penetapan rekapitulasi dilakukan tanggal 15 September 2010. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-15 berupa revisi kedua tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bahwa tanggal 14 September 2010 Termohon telah mengundang seluruh kandidat dan Tim Sukses masing-masing kandidat untuk hadir dalam acara rapat pleno penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**